



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG PERJALANAN DINAS DAN KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu melakukan penataan kembali ketentuan perjalanan dinas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
  - b. bahwa belum diaturnya waktu pelaksanaan tugas yang melebihi jumlah hari yang tertera dalam Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas;
  - c. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan perubahan tarif hotel dan kebijakan dari maskapai penerbangan yang mengenakan biaya atas kelebihan berat bagasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

1  
b

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementrian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS DAN KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 4 ditambah dengan ayat (9), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Perjalanan Dinas yang dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari , dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi hanya boleh dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat eselon IV, dan Pejabat eselon V, kecuali yang sifatnya membutuhkan tenaga operator, konsultasi yang berkaitan dengan aplikasi dapat dilakukan oleh staf dan/atau Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- (6) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Rapat-rapat Koordinasi, Sosialisasi dan yang sejenis dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan/atau surat undangan penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- (7) Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD hanya untuk perjalanan dinas yang mendukung kegiatan alat-alat kelengkapan dewan.
- (8) Perjalanan Dinas di luar hari kerja atau hari libur dapat dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lainnya dalam rangka melakukan tugas yang penyelenggaraannya berkenaan dengan hari libur atau diluar hari kerja dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal.
- (9) Perjalanan Dinas dengan alasan khusus sehingga mengakibatkan harus dilaksanakan melebihi tanggal yang telah tercantum dalam Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pemberi perintah perjalanan dinas dengan menerbitkan kembali Surat Tugas untuk tambahan hari pelaksanaan serta didukung Nota Dinas yang menjelaskan alasan penambahan waktu pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud.

2. Ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) ditambah dengan huruf c, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
- a. biaya transport;
  - b. uang harian;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan; dan
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
  - c. biaya kelebihan bagasi pada maskapai penerbangan dapat dibayarkan khusus untuk barang milik Daerah yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan perjalanan dinas, Dokumen Daerah dan/atau Dokumen Negara serta bukan merupakan barang milik pribadi yang dibuktikan dengan foto dokumentasi.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. uang saku;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang makan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara *lumpsum*.

- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (8) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

3. Ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) huruf i diubah dan ditambah dengan huruf j, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas, wajib menyampaikan:
  - a. tiket Pesawat (harga riil pada saat melakukan perjalanan dinas) dan pass naik (boarding pas) dari tempat kedudukan ke tempat bertolak untuk menuju ketempat tujuan pergi dan pulang, sesuai kategori/tingkatan perjalanan dinas yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. tiket bus dan/atau tiket penyeberangan, pergi dan pulang;
  - c. biaya hotel/penginapan riil;
  - d. biaya sewa kendaraan/moda transportasi;
  - e. daftar pernyataan pengeluaran untuk biaya yang tidak memungkinkan untuk menyediakan bukti pembayaran riil dengan membuat surat pernyataan pengeluaran riil;
  - f. surat tugas (ST);
  - g. surat perjalanan dinas (SPD) yang ditandatangani pejabat yang dituju;
  - h. kwitansi;
  - i. laporan perjalanan dinas disampaikan kepada pemberi Surat Tugas melalui kepala OPD paling lambat 6 (enam) hari setelah kembali melaksanakan perjalanan dinas dimana laporan harus menguraikan hasil perjalanan dinas secara terperinci berupa, saran dan tindak lanjut; dan

- j. bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan/atau luar negeri agar menyertakan dokumentasi atau foto perjalanan dinas tersebut.
- (2) Bentuk surat Daftar Pernyataan Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IX (sembilan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Jika terdapat perbedaan nama dalam bukti dokumen maka harus dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menerbitkan ST dan SPD, selambat-lambatnya 6 (enam) hari sesudah kembali.
  - (4) Jika Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas telah ditandatangani, namun pelaksana perjalanan dinas tidak dapat melakukan perjalanan dinas yang diperintahkan, sementara biaya tiket perjalanan dinas telah dibayarkan, maka harus dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas sedangkan biaya tiket dapat diganti sebagian atau seluruhnya mengacu ketentuan yang berlaku dari maskapai penerbangan atau instansi yang berwenang atas pengeluaran tiket tersebut.
4. Ketentuan pada Lampiran VII diubah, sehingga Lampiran VII menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 5 Agustus 2019  
BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 6 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

  
H. MOH. TAUFIQ

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Barat  
 Nomor : 33 Tahun 2019  
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM/KE LUAR DAERAH

No.	Daerah	Bupati/ Wakil Bupati	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV	Pejabat Eselon IV/ Eselon V/ Gol.III dan Tokoh Masyarakat	PNS Gol.I Gol.I/ PT dan Anggo Masyarakat
<b>I.</b>	<b>DI IBUKOTA RI DAN PROVINSI LAINNYA</b>							
a	Penginapan	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.100.000	1.000.000	900.000	850.000
b	Uang Harian	1.600.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	850.000	700.000
	- Uang Makan	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- Uang saku	1.300.000	1.300.000	1.100.000	900.000	700.000	550.000	400.000
	- Uang Transport Setempat	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
c	Uang Representasi	950.000	950.000	800.000	600.000	-	-	-
d	Taxi Bandara	950.000	950.000	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000
e	Sewa Kendaraan Dalam Kota	800.000	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.700.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>II.</b>	<b>DI IBUKOTA SE-PULAU SUMBAWA</b>							
a	Penginapan	1.000.000	1.000.000	750.000	650.000	600.000	550.000	450.000
b	Uang Harian	650.000	650.000	600.000	550.000	500.000	450.000	350.000
	- Uang Makan	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- Uang saku	350.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	50.000
	- Uang Transport Setempat	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
c	Uang Representasi	125.000	125.000	100.000	75.000	-	-	-
d	Taxi Bandara	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
e	Sewa Kendaraan Dalam Kota	400.000	400.000	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.300.000</b>



No.	Daerah	Bupati/ Wakil Bupati	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV	Pejabat Eselon IV/ Eselon V/ Gol.III dan Tokoh Masyarakat	PNS Gol.II Gol.I/ PT dan Anggo Masyarakat
<b>III.</b>	<b>DI IBUKOTA SE-PULAU LOMBOK DILUAR KABUPATEN LOMBOK BARAT</b>							
a	Penginapan	750.000	750.000	600.000	500.000	450.000	400.000	350.0
b	Uang Harian	300.000	150.000	200.000	90.000	85.000	75.000	60.0
c	Uang Representasi	75.000	75.000	50.000	25.000	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>850.000</b>	<b>705.000</b>	<b>608.000</b>	<b>550.000</b>	<b>470.0</b>
<b>IV.</b>	<b>PERJALANAN DINAS SE KABUPATEN LOMBOK BARAT</b>							
a	Perjalanan Dinas Diatas 8 Jam	300.000	300.000	200.000	180.000	170.000	150.000	120.0
b	Perjalanan Dinas Dibawah 8 Jam	200.000	200.000	170.000	160.000	140.000	120.000	80.0
c	Uang Representasi (Ke Gili)	75.000	75.000	50.000	25.000	-	-	
d	Transport Penyeberangan Ke Gili	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.0
	<b>JUMLAH</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>835.000</b>	<b>730.000</b>	<b>625.000</b>	<b>585.000</b>	<b>465.0</b>
<b>V.</b>	<b>PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN SE KABUPATEN LOMBOK BARAT</b>							
	Perjalanan Dinas dalam rangka pemeriksaan dan monitoring bagi Pejabat Fungsional Auditor dan atau Pegawai Negeri Sipil	-	-	-	180.000	170.000	150.000	120.0
	<b>JUMLAH</b>	-	-	-	<b>180.000</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>120.0</b>

BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H. FAUZAN KHALID